



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG
DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN/ATAU PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan angka romawi III angka 2 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan penghitungan dan konfirmasi anggaran belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung dalam rangka penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

a. menyiapkan undangan dan jadwal pelaksanaan konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;

b. menyiapkan format penghitungan anggaran belanja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas melakukan konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengkompilasi dan mengevaluasi hasil konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai;
- d. mengirim data anggaran belanja pegawai hasil akhir konfirmasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan;
- e. melakukan input data anggaran belanja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam sistem e-budgeting sesuai tahapan penyusunan APBD; dan
- f. melaporkan jumlah anggaran belanja pegawai hasil konfirmasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. menyiapkan data pegawai pensiun;
- b. menyiapkan data mutasi pegawai;
- c. menyiapkan data hutang belanja pegawai;
- d. menyiapkan data CPNS;
- e. menyiapkan hal-hal yang terkait dengan kebijakan belanja pegawai; dan
- f. bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal menyiapkan data yang berhubungan dengan Sistem Informasi Kepegawaian dan melakukan pendampingan kepada SKPD selama konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai berlangsung.

KEEMPAT

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selama konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai berlangsung; dan
- b. menerima data anggaran belanja pegawai hasil konfirmasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan.

KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. membantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam hal menyiapkan data yang berhubungan dengan sistim informasi kepegawaian; dan
- b. memastikan sistem informasi berjalan lancar.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. melakukan penghitungan anggaran belanja pegawai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Unit Kerja Perangkat Daerah di bawahnya;
- b. berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan anggaran belanja pegawai;
- c. menyiapkan data-data sebagai bahan konfirmasi belanja pegawai;
- d. melakukan konfirmasi kebutuhan anggaran belanja pegawai dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dan mengirimkan surat penyampaian kebutuhan anggaran belanja pegawai kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. bertanggung jawab terhadap kecukupan anggaran belanja pegawai kebutuhan SKPD dan UKPD di bawahnya.


KETUJUH : Pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini terhitung sejak awal tahapan/proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan berakhirnya tahapan/proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, †



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 Desember 2017

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
DKI Jakarta
11. Para Kepala UKPD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN


NOMOR 75/SE/2017

TENTANG

**PANDUAN MUSRENBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Pasal 104 huruf a dan Pasal 124 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah serta Instruksi Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, dengan ini disampaikan agar dalam pelaksanaan Rembuk Rukun Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi harus berpedoman pada Panduan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang terdiri dari Panduan Rembuk Rukun Warga Tahun 2018, Panduan Musrenbang Kelurahan Tahun 2018, Panduan Musrenbang Kecamatan Tahun 2018, Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Tahun 2018 dan Panduan Musrenbang Provinsi Tahun 2018 yang dapat diunduh melalui sistem Musrenbang Provinsi DKI Jakarta (e-Musrenbang) dengan alamat situs di musrenbang.jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta